

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan Hasil dari analisis penelitian yang sekaligus menjadi jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab pendahuluan bahwa untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Baik itu data dari pemberitaan berupa berita-berita cetak atau elektronik, rekaman-rekaman berita atau diskusi-diskusi yang ada di televisi maupun diyoutube yang memuat persoalan mural-mural politik dan penghapusan mural-mural tersebut. Pada bab ini penulis akan mengemukakan uraian data yang diperoleh dari internet atau media digital untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Seiring berjalannya waktu, mural tidak hanya berkembang di negara barat, tetapi juga di Indonesia. Awalnya, lukisan di dinding sudah ada di Indonesia sejak zaman prasejarah. Manusia purba kala itu meninggalkan jejak seperti gambar telapak tangan dan binatang pada masa itu. Jejak-jejak ini dapat ditemukan di dinding atau gua prasejarah di berbagai daerah di Indonesia.

Lukisan gua pertama kali ditemukan di Sulawesi Selatan oleh C.H.M. Heeren-Palm di Leang Pattae pada tahun 1950, meskipun tidak mengklaim kemungkinan bahwa masyarakat setempat mengetahuinya jauh sebelum itu. Jejak kaki dengan latar belakang cat merah ditemukan di gua ini. Mungkin itu segel tangan kiri wanita. Ada juga handprint yang dibuat dengan cara merentangkan jari di dinding gua kemudian ditaburi cat merah. Lukisan rusa melompat dan babi dengan panah di hati mereka juga ditemukan. Mungkin lukisan ini adalah harapan agar mereka berhasil berburu di hutan. Babi rusa digambarkan dengan garis-garis horizontal merah (Marwati, 2008).



Gambar 4.1 Lukisan Anoa pada dinding Gua Sumpangbita, Pangkep, Sulawesi Selatan.

Sumber : [wacananusantara.org](http://wacananusantara.org)

Lukisan gua prasejarah merupakan ekspresi keberadaan manusia pada masa itu, keinginan untuk memahami keberadaan dan mencoba mengabadikan kegiatan dalam bentuk "grafiti" atau dinding gua publik, yang sekarang dapat dikatakan sebagai bagian dari lukisan gua. Lukisan di gua juga bisa berfungsi sebagai pengingat pencapaian luar biasa. Sidik jari dengan alas berwarna merah mungkin memiliki arti kekuatan, sebagai simbol pelindung yang dapat mencegah munculnya roh jahat, sedangkan sidik jari dengan jari yang tidak lengkap dapat diartikan sebagai tanda berkabung.

Meskipun seni lukisan dinding sudah ada di Indonesia sejak jaman prasejarah, tetapi seni mural di era modern berkembang pesat ketika jaman perjuangan kemerdekaan. Mural pada kala itu digunakan oleh publik sebagai alat propaganda untuk membakar semangat perjuangan melawan penjajah sehingga pesan mural pada waktu itu lebih bersifat mempersuasi para pejuang berupa kritik dan aspirasi masyarakat yang bersemangat untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan, dalam sejarah revolusi Indonesia, kita mengenal kalimat-kalimat yang sangat terkenal dan menggelorakan semangat perjuangan seperti “Merdeka atau Mati”, “Boeng Ayo Boeng” atau kata-kata “Revolusi Sampai Mati”.

Dalam revolusi nasional mempertahankan kemerdekaan ada dua nama yang sangat terkenal, yaitu Affandi dan Sudjojono, dalam konteks pembebasan melalui seni. Peran

mereka tidak bisa diremehkan, mengingat beberapa karya justru menjadi pesan yang menyulut semangat anak muda melawan kolonialisme. Seperti Affandi, misalnya, lukisan dan muralnya yang berjudul “Tiga Pengemis” telah menjadi alat propaganda yang efektif melawan Jepang dan menyadarkan generasi muda akan nasib bangsanya.

Dalam revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan, lukisan dan muralnya yang menggambarkan seorang pemuda meneriakkan kata “merdeka” dapat membangkitkan semangat anak muda. Selain itu, kata-kata “Boeng, ayo boeng” yang dirangkai oleh pelukis lain melalui mural, mampu memobilisasi anak-anak muda yang tergabung dalam Laskar untuk mempertahankan kemerdekaan. Tengok saja dokumentasi sejarah perjuangan bangsa kita, mural hadir di setiap front perlawanan di garda terdepan. Kereta api yang mengangkut para pejuang itu dipenuhi coretan-coretan yang membangkitkan semangat nasionalisme yang kemudian dimaknai oleh masyarakat sebagai seruan untuk mempertahankan kemerdekaan (Rudi, 2022).

Ketika republik diproklamasikan pada tahun 1945, banyak pelukis yang ambil bagian. Di gerbong-gerbong dan dinding-dindingnya tertulis, antara lain, "Kebebasan atau kematian!". Kata-kata tersebut diambil dari kesimpulan pidato Bung Karno, Kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945. Saat itu, Affandi ditugasi membuat poster. Poster yang merupakan ide Soekarno itu menggambarkan orang yang dirantai tapi rantainya sudah putus. Contohnya adalah pelukis Dullah. Kata-kata yang tertulis di poster ("Bung, ayo bung") adalah saran dari penyair Chairil Anwar. Kelas pelukis siang dan malam mereproduksinya dan mengirimkannya ke daerah-daerah.



Gambar 4. 2 Poster “Boeng, Ayo Boeng” Tahun 1940-1949

Sumber :wordpress.com

Mulai tahun 1950-an, bisa dikatakan masa kejayaan pembebasan seni dan sastra, termasuk mural. Penolakan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), dan fakta bahwa penjajah Belanda tidak sepenuhnya meninggalkan Indonesia diwujudkan dalam seruan untuk grafiti. Kata-kata seperti “Ayo selesaikan revolusi kita”, atau “Hancurkan Imperialisme Anglo-Amerika” tidak sulit ditemukan di sepanjang dinding pinggir jalan. Keberadaan mural perjuangan ini sangat berpengaruh dan berperan besar pada masa revolusi, karena telah menjadi bahasa pesan untuk menyampaikan seruan perjuangan. Gema kata “Bebas atau Mati” dan “Boeng, ayo boeng” tak lepas dari keberadaan mural sebagai alat propaganda di ruang publik (Rudi, 2022).

Pada masa revolusi fisik hingga detik-detik terakhir kejatuhan pemerintahan Soekarno, mural berperan dalam menyatukan gagasan tentang persatuan bangsa, kemerdekaan sejati, dan tugas-tugas revolusi masa depan. Seiring perkembangannya, seni mural tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan politik. situasi. Pada masa perang kemerdekaan, mural hadir sebagai ekspresi dan propaganda menuntut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Di era reformasi, ia hadir sebagai ekspresi penolakan terhadap rezim orde baru. Kini, di era pasca

reformasi, mural semakin berkembang dan menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Mural di era sekarang lebih mewakili kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai aspek dan bidang seperti ekonomi, budaya, sosial, politik dan pemerintahan.

Belakangan ini muncul mural-mural yang bernadakan kritikan di sejumlah daerah di Indonesia. Dan aparat pun bertindak responsif dalam menghapus mural-mural tersebut. Bahkan pihak dari kepolisian pun melakukan penelusuran terhadap pembuat mural tersebut.

Dinamika sosial, ekonomi dan politik selalu menarik untuk disampaikan kepada publik untuk mendapatkan respon yang baik dalam bentuk komentar, kritik, persetujuan atau respon lainnya sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat. Aspirasi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih komunikatif, argumentatif, dan berwacana, sehingga berbagai perjuangan dan perasaan Ingin disampaikan dapat membantu pengembangan dan membangun informasi bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai informasi yang mudah terlupakan begitu saja, tetapi memiliki bentuk visualisasi yang erat dengan Komunikasi yang estetis dan menghibur (Candra, 2013).

Aspirasi yang berwujud karya mural tentu menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat sebagai responden, berkaitan dengan berbagai bentuk peristiwa maupun informasi yang menarik. Media yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat berbentuk mural saat ini ialah media dinding (Candra, 2013).



Gambar 4.3 Wujud Pesan Mural di Jakarta Wilayah Kebon Kacang

Sumber : Tribun Jakarta

Munculnya sejumlah mural kritik di Jakarta, tepatnya di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang, yang berbunyi “*Kami Lapar Tuhan*”, “*Yang Bisa Dipercaya Dari TV Cuma Adzan*”, dan “*Jangan Takut Tuan-Tuan Ini Cuma Street ART*”, mural-mural tersebut memaknai sebuah kenyataan yang di alami oleh masyarakat seperti mural “*Kami Lapar Tuhan*” yang artiannya masyarakat mengalami kelaparan karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi akibat adanya kebijakan PPKM sehingga masyarakat tidak dapat bekerja dan masyarakat pun mengekspresikan apa yang mereka rasakan melalui tembok-tembok jalanan.

Sedangkan untuk Mural “*Yang Bisa Dipercaya Dari TV Cuma Adzan*” artiannya masyarakat tidak bisa lagi percaya tentang informasi atau berita-berita yang ada di televisi kecuali adzan. Dan untuk mural “*Jangan Takut Tuan-tuan Ini Cuma Street Art*” yakni sebuah bentuk kritik terhadap pemerintahan yang menunjukkan sebuah ketakutan pemerintahan terhadap masyarakat karena banyaknya bentuk ekspresi masyarakat yang disampaikan dalam bentuk mural. Mural ataupun grafiti muncul sebagai sebuah cetusan dari hati Nurani rakyat, yang didorong oleh masalah-masalah yang mereka rasakan sekarang ini. Sebuah kritikan dari mural tersebut tidak bisa dibilang sebagai sindiran atau mencemooh semata. “Mereka

memang mencemooh, menyindir, dan bahkan marah”. Namun, hal tersebut merupakan hal yang sah saja dalam sebuah kehidupan berdemokrasi.



Gambar 4.4 Wujud Pesan Mural di Jakarta, Kelurahan Karet Kuningan

Sumber : CNN Indonesia

Aparat melakukan penghapusan mural tersebut karena dinilai telah melanggar aturan dan berada di fasilitas umum. Mural tersebut dianggap melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Maraknya mural kritis di ruang publik belakangan ini ialah karena konsekuensi logis dari mampatnya saluran aspirasi publik tersebut. Ketika Gedung parlemen yang idealnya digunakan menjadi arena kontestasi antar kebijakan pemerintah dan opini publik beralih fungsi menjadi sebuah area persekongkolan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka jalanan merupakan ruang publik yang tepat untuk mengeskpresikan segala keresahan.



Gambar 4.5 Wujud pesan Mural di Bandung

Sumber :CNN Indonesia

Sosok pria berpakaian putih mirip dengan Jokowi tampak menindih lukisan lain yang sebelumnya sudah digambar lebih dulu. Pada mural tersebut, sosok pria mengenakan sebuah masker yang menutupi mata dan hidung. Namun, tangan kanan pria tersebut terlihat sedang memegang bagian kepala dan terdapat tulisan “Niskala” disamping mural tersebut.

Kemunculan mural mirip Jokowi menutup mata dengan masker berkaitan dengan kondisi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 saat ini, dihapusnya mural yang mirip Jokowi menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Menurut Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Presiden Joko Widodo serta Kapolri melarang pihaknya untuk bersikap Responsif. Partai Demokrat pun ikut berkomentar, menurut mereka sikap aparat pemerintah yang memburu si pembuat mural tersebut dinilai berlebihan, karena gambar mural bisa mewakili kegelisahan masyarakat akan kondisi negara saat ini, terlebih di tengah pandemi. kegelisahan ini harus dicari tahu akar permasalahannya, dan dicarikan solusinya, bukan malah diredam atau ditutup-tutupi (Simbolon H.2021).



Gambar 4.6 Wujud Pesan Mural di Tangerang wilayah Batujaya

Sumber : Tangerang News.com

Salah satu yang fenomenal lainnya ialah gambar orang mirip Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang bagian mata ditutupi stiker tulisan '404: Not Found'. Istilah itu lazim dalam dunia siber, menandakan laman yang dituju tidak bisa diakses atau tidak ada sama sekali. Yang artiannya pembohong, kenapa dikatakan pembohong karena janji-janji yang beliau buat tidak terpenuhi oleh karena itu masyarakat mengekspresikannya dengan membuat mural di dinding-dinding. Gambar dinding itu juga muncul sebagai bentuk kegelisahan terkait dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Pembuatan mural memang tidak ada salahnya, namun terbukti dari peraturan daerah terkait yang tidak bersifat nasional. Misalnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menurut aturan, siapa pun yang mencoret-coret di properti umum adalah melanggar hukum.

Kritik adalah bagian penting dari praktik demokrasi dan kehidupan bernegara, demokrasi adalah negara harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berekspresi. Kritik adalah integral dalam berdemokrasi karena menjadi indikator kinerja untuk disampaikan dalam format kritik yang membangun. Mural dan graffiti di fasilitas publik mencerminkan bahwa ada perbedaan persepsi dan praktik demokrasi di masyarakat. Kritik

sosial terjadi karena tidak tersedia cukup ruang publik untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya di masa pandemi (Febrinastri.F.Fadilah.R.2021).



Gambar 4.7 Wujud Pesan Mural di Tangerang

Sumber:Tangerang News.com

Mural yang bertuliskan “Dipenjara Karna Lapar” arti pesan tersebut harus ditanggapi oleh pemerintah dengan solusi. Kalau dipenjara pemerintah, ini menjadi pelanggaran bahwa jaminan sosialnya harus diseriuskan. Selama ini mural masih normatif. Kritikan untuk pemerintah, bahwa PPKM diterapkan dipertimbangkan juga dengan baik kebutuhan masyarakatnya. mural tersebut sudah dihapus dengan ditiban cat berwarna putih.

Penghapusan mural dan aksi vandal yang bernada kritis di kota Tangerang ini menuai kritik, yang diantaranya datang dari anggota DPRD Kota Tangerang Syaiful Millah, beliau mengatakan mural tersebut merupakan jerit suara hati rakyat. Kritikan-kritikan masyarakat melalui mural ini dikarenakan suara rakyat yang tersumbat.



Gambar 4.8 Wujud Pesan Mural Yang dibuat Oleh komunitas HSC di Tangerang

Sumber: Facebook About Tangerang

Mural “Tuhan Aku Lapar” sama maknanya dengan mural “Aku Lapar Tuhan” yang terletak di Jakarta, wilayah Kebon Kacang. Mural tersebut sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Bahwa ketika tak ada lagi tempat untuk bersandar, tak ada lagi sosok yang mendengarkan keluhan, masih ada Tuhan yang tanpa henti mendengarkan berbagai cerita. Sederhana sekali tulisannya, menyampaikan sesuatu yang Tuhan tahu, yaitu bahwa ada hamba hamba-Nya lapar. Bentuk penyerahan diri yang amat tulus, tanpa protes dan mengeluh kepada Tuhan.

Tulisan mural itu boleh saja di hapus, Tapi lapar tetaplah lapar. Sebagai Khalifah, sudah menjadi barang tentu menjaga kelangsungan alam semesta adalah tugas kita bersama. Tulisan ini tidak mengajak masyarakat untuk protes kepada penguasa. Sederhana sekali, jika dua mata melihat kerut wajah kaum kaum mustad'afin itu, ubahlah menjadi sebuah senyuman. Jika telinga anda mendengarkan isak tangis mereka, maka ubahlah itu menjadi suara tawa. Dan tanggapan para petugas polisi terhadap mural-mural tersebut tidaklah proporsional. Karena “ Tuhan Aku Lapar !!!” hanya lah sebuah bentuk ekspresi dari masyarakat tentang penggambaran keadaan masyarakat saat ini ditengah pandemi Covid-19.



Gambar 4.9 Wujud Pesan Mural di Tangerang

Sumber : Detik News



Gambar 4.10 Wujud Pesan Mural di Banjarmasin

Sumber : Detik News

Gambar mural “Wabah Sesungguhnya adalah Kelaparan” dan “Wabah Sebenarnya adalah Kelaparan” merupakan dua mural yang bermakna sama yakni wabah yang dialami masyarakat pada saat ini selain Pandemi Covid-19 ialah kelaparan karena banyaknya sebuah kebijakan yang membuat masyarakat tidak dapat bekerja dan kebutuhan pokoknya pun tidak terpenuhi.

Mural yang bertuliskan “Wabah Sebenarnya adalah Kelaparan” dan “Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan” juga dapat bermaknakan bahwa masyarakat seolah dibiarkan untuk berlomba-lomba mengais makanan. Pemerintah tidak mengimplementasikan

UU kekarantinaan di tengah mewabahnya pandemi yang berkelanjutan saat ini. Padahal, didalam UU Kekarantinaan pemenuhan hak-hak masyarakat tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi, “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan tanggung jawab Pemerintah Pusat”. Mungkin karna inilah mengapa pemerintah tidak pernah menggunakan istilah karantina ataupun lockdown dalam kebijakan pembatasan masyarakat.

Salah satu dari mural tersebut yakni Mural bertuliskan “Wabah Sesungguhnya adalah Kelaparan”, Mural ini dihapus karena dibuat dilahan atau properti milik orang lain yang terletak di Jalan Wahidin Sudiro Husodo.



Gambar 4.11 Wujud Pesan Mural di Pasuruan, Jawa Timur

Sumber: Kompas.Com

Mural itu menjadi viral karena mengirimkan pesan yang kuat kepada pihak berwenang. Pemerintah setempat menanggapi mural yang bertuliskan 'Dipaksa Sehat di Negeri Sakit' hingga Satpol PP menghapusnya (Ramadana.A.2021).

Mural ini juga dianggap sedikit bernada provokator bertuliskan “*Dipaksa Sehat Di Negeri Yang Sakit*”, mural tersebut dinilai memiliki multitafsir yang justru memprovokasi dari sisi bahasanya dan dikhawatirkan dapat menghasut masyarakat. Mural tersebut juga telah

dihapus karena dinilai telah melanggar pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Mural itu juga dianggap sedikit menyinggung. Terlepas dari kenyataan bahwa itu berisi konten kritis, karya ini dianggap memiliki banyak bacaan yang dapat menjadi kontroversial. Pejabat di daerah itu percaya bahwa karya seni itu penting, tetapi tidak ada provokasi bahasa. (Ramadana.A..2021). Bagi banyak pihak, terutama para seniman, perusakan lukisan yang dianggap kritis terhadap pemerintahan itu sangat mengerikan. Warga berpendapat, mural tidak boleh dihapus hanya karena mengkritik pemerintah. Warga sebaliknya hanya meminta pemerintah, dari tingkat nasional hingga lokal, terbuka terhadap kritik dalam bentuk apapun. (Sumbogo.A.2021).

Penghapusan mural ialah bentuk pembungkaman kritik dan menunjukkan ketakutan pemerintah. Itu artinya, apa yang disuarakan warga adalah fakta yang berusaha ditutupi pemerintah. Jadi, apabila mural-mural tersebut begitu cepat dihapus, itu menunjukkan bahwa apa yang disuarakan oleh rakyat adalah suatu kebenaran. Dan upaya penghapusan tersebut ialah agar aspirasi rakyat tidak meluas.

Mural ataupun graffiti muncul sebagai sebuah cetusan dari hati Nurani rakyat, yang didorong oleh masalah-masalah yang mereka rasakan sekarang ini dan Presiden bukan termasuk simbol negara, jadi kalau ada orang yang menggambar mural, wajah presiden itu bukanlah melanggar simbol negara, tetapi itu soal etika. Adapun hukum mengenai simbol-simbol negara, diatur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada pasal 2 disebutkan, yang termasuk di dalam simbol negara yakni bendera, Bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan yang merupakan wujud eksistensi NKRI. Presiden bukan termasuk didalam simbol negara, tetapi secara kehidupan berbangsa dan bernegara jadi kita harus menghormati dan menempatkan beliau sebagai pimpinan negara yang sepatasnya.

Mengenai mural yang berada di tembok atau fasilitas publik, itu bisa saja melanggar peraturan daerah (Perda). Dan ada beberapa daerah juga yang memang telah menerapkan Perda ketertiban umum yang secara spesifik melarang adanya gambar, stiker atau semacamnya yang ada di pohon, jembatan, tembok, tiang atau fasilitas publik.

Pembuatan mural tersebut bukan melanggar hukum pidana, tetapi melanggar Perda Ketertiban Umum. Dan seharusnya tidak sampai kepolisi, Perda penindakannya bukan polisi tetapi Satpol PP. maksimal denda atau hanya dihentikan dan dibubarkan. Adapun jika masyarakat menggambar mural di fasilitas pribadi yang tidak diperuntukkan bagi publik, maka tidak dianggap melakukan pelanggaran. Selama itu bukan difasilitas publik dan tidak diperlihatkan kepada publik.

Provokator yang berasal dari istilah Bahasa Inggris yakni *Provocator*, atau dalam kata bendanya disebut *Provocation*, yang berarti penghasutan, sedangkan dalam kata kerjanya merupakan *to provoke*, yang oleh penyusun kamus di atas dijelaskan sebagai berikut: 1. Menggusarkan (*Provoke*), 2. Memancing (*Criticism*) 3. Menimbulkan, membangkitkan (*a reply*), 4. Menghasut. (Saputra, 2013) Jadi istilah dari provokator tersebut digunakan oleh pihak pemerintah, yaitu pihak pemerintah melontarkan tuduhan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi tersebut sengaja digerakkan oleh para provokator.

Istilah provokator ini juga dapat ditunjukkan kepada orang-orang yang menggerakkan massa sekalipun Gerakan massa tersebut tidak dimaksud untuk melakukan kegiatan melanggar hukum. Dan istilah provokator (*provocator*) sendiri tidak dapat ditemukan dalam suatu pasal KUHPidana. Yang ada hanyalah istilah menghasut. Tindakan provokator atau orang yang memprovokasi kerusuhan dikaji dari sudut pasal-pasal penghasutan, Pasal 160 dan 161 KUHPidana, dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk. (Saputra, 2013).

Pada pasal 160 KUHPidana menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah, “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. (Saputra, 2013)

Selanjutnya pada pasal 161 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Hukum bukan hanya milik para penguasa, melainkan juga milik rakyat. Penegakan hukum harunya dilakukan berdasarkan atas asa persamaan dihadapan hukum, yang artinya setiap orang tak terkecuali tunduk pada hukum peradilan yang sama. Hukum juga harus ikut serta dalam berperan sebagai pengontrol kekuasaan secara legal dan etis. Dan juga akhir-akhir ini dirasa sangat berbeda 180 derajat. Rakyat merasa kalau hukum saat ini lebih dijadikan tameng untuk menghindar bahkan membungkam kritikan yang ditujukan kepada para pembentuk kebijakan.

Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pemegang kekuasaan tertinggi dinegara demokrasi itu sendiri bukanlah pemerintah, melainkan rakyat. Kebebasan dalam berekspresi sendiri merupakan pilar penting yang harus dijunjung tinggi didalam demokrasi. Oleh karena itu, negara harus menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak kemerdekaan dalam berekspresi.

Kebebasan dalam berekspresi telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan kebebasan berpendapat diatur secara spesifik didalam UUD 1945 dan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yaitu:

1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” (Andika, 2020)
2. Pasal 1 ayat 1 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Andika, 2020)

Dan dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya dalam menyampaikan sebuah ekspresi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, yang tidak hanya dari tulisan ataupun lisan saja. Ekspresi yang disampaikan membutuhkan ruang sebagai media dalam menyampaikn pendapat. Mural sebagai salah satu bentuk untuk menyampaikan ekspresi yang ada di ruang publik yang seharusnya dapat diterima dengan baik, bukan disingkirkan.

Pembatasan kebebasan berekspresi harus didasarkan pada ketentuan undang-undang, untuk melindungi kepentingan publik, keamanan nasional, melindungi hak orang lain serta tujuan yang sah. Ada tiga hal yang membuat aparat kepolisian tidak dapat melakukan proses hukum terhadap orang yang membuat mural dan graffiti bermuatan kritik terhadap pemerintah. **Pertama**, Presiden merupakan pemimpin dan lembaga Negara. Pesan yang disampaikan melalui mural/graffiti itu merupakan bentuk ekspresi dan aspirasi kritis warga terhadap pemangku jabatan Presiden, bukan Presiden sebagai individu.

**Kedua**, presiden bukan lambang atau simbol Negara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 36A UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 46 UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selain itu, Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 menyatakan Pasal 134, 136, dan 137 KUHP terkait delik penghinaan Presiden bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dibatalkan.

**Ketiga**, jika ada yang keberatan atau dinilai terdapat dugaan pelanggaran, sifatnya adalah keperdataan atau pelanggaran administratif. Dalam hal ini yang dapat mengajukan keberatan adalah pemilik dari medium tempat dimana mural dan graffiti berada serta semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa kerugian keperdataan atau administrasi, bukan pendekatan pidana.

Didalam demokrasi deliberatif, yang berarti kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat didalamnya dan kepentingan masyarakat yang menjadi dasar dari kebijakan itu. Setiap kebijakan harus berasal dari diskusi publik yang dimusyawarahkan oleh masyarakat dan yang terpenting hasil dari kebijakan itu adalah kehendak masyarakat.

Seperti dalam teori demokrasi deliberatif negara bisa disebut berdaulat apabila sistem pada lembaga eksekutif, legistalif, dan yudikatif itu tersambung secara diskursus terhadap pembentukan aspirasi dan opini didalam ruang publik. Teori demokrasi deliberatif tidak menganjurkan sebuah revolusi, melainkan suatu reformasi negara hukum dengan melancarkan kegiatan diskursus publik di berbagai bidang sosial-politiskultur untuk meningkatkan partisipasi demokratis warga negara.

Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan inti dari demokrasi *Deliberatif*. Demokrasi *Deliberatif* berbeda dengan demokrasi perwakilan, yang berlaku di Indonesia yang malah menjadi demokrasi prosedural semata. Gagasan dari keterlibatan masyarakat yang emansipatif merujuk pada proses komunikasi serta pencapaian consensus di dalam forum-forum yang diselenggarakan di ruang publik dimana para partisipasi didesak untuk melakukan komunikasi secara terbuka dan adil dalam menggunakan pendekatan yang

ditargetkan untuk menjangkau opini mayoritas dan minoritas (Faedlulloh, Prasetyanti, & Indrawati, 2017).

Dalam demokrasi *deliberatif* keputusan mayoritas dapat dikendalikan melalui kedaulatan rakyat. Yang artinya masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang di buat oleh para pemegang mandate atau kekuasaan. Kritik masyarakat ini berfungsi untuk mengemdalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Sementara itu, arena di mana “diskursus” tersebut dapat berlangsung, oleh Habermas disebut dengan *Public Sphere* (Ruang Publik). Dalam pandangan Habermas, ruang publik adalah kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk. Habermas (1979), memaknai ruang publik sebagai hakekat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari warga Negara dapat berlangsung.

Prinsip dalam demokrasi *deliberatif* tercerminkan dalam membangun kapasitas yang komunikatif. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membiarkan mereka untuk menghargai pendapat sendiri. Perbedaan pendapat adalah suatu hal wajar dan itu harus ditempatkan diruang tersendiri. Dengan beragam pendapat tersebut, maka akan membuka banyak perspektif dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Satu hal yang perlu di garis bawah adalah dalam Negara hukum, demokrasi *deliberatif* itu sangat anti revolusi karena akan terkait dengan kekerasan. Demokrasi *deliberatif* hanya mengakui reformasi yang dapat membangun berbagai partisipasi yang beragam.

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan merupakan bagian dari kegiatan suatu organisasi. Partisipasi adalah peran serta aktif masyarakat dalam proses penentuan kebijakan dan, strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan itu semua masyarakat yang inisiatif dan kreatifitas tersebut lahir atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup dalam bermasyarakat dan dalam sebuah pembangunan (Sari, Zetra, & Valentina, 2021).

Pada dasarnya ruang publik, demokrasi *deliberatif* dan partisipasi politik pada masyarakat, merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan, karena sesuai dengan konsep pada *deliberatif*. Sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus, istilah dari demokrasi *deliberatif* sudah tersirat sebagai diskursus yang praktis, formasi opini dan aspirasi politisi, proseduralisme atau kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Teori demokrasi *deliberatif* tidak memusatkan pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan masyarakatnya, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan sebuah aturan-aturan yang sedemikian rupa sehingga masyarakatnya mematuhi aturan-aturan tersebut.

Adapun unsur-unsur dari teori demokrasi Deliberatif yakni menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat yang tentunya bertolak belakang dengan media yang membungkam suara rakyat dan berpihak pada kelompok kepentingan, disini ruang publik digunakan sebagai tempat untuk diskusi mengenai hal-hal yang rasional yang tak terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum, dan media massa mempunyai fungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen dimana isu-isu permasalahan umum dapat diperdebatkan.

Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdara, diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” (Kamagi, 2018).

Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, tetapi juga jika

perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melanggar hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Onrechtmatige daad* dan dalam Bahasa Inggris disebut *tort*, yang sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*), menurut pasal 1465 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (Lisasih, 2012).

Istilah “Melanggar” menurut MA Moegani Djojodirjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3 pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Penghapusan Mural Politik Dalam Perspektif Teori Demokrasi *Deliberatif* (Studi Kasus Penghapusan Mural Politik Di Indonesia) yang akan dihubungkan dengan ruang publik. Dimana didalam demokrasi deliberatif ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan aspirasi yakni sebuah ekspresi kritik yang tidak melanggar hukum atau tidak mengandung provokator. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sebuah ruang yaitu ruang publik yang digunakan untuk mendiskusikan berbagai masalah termasuk penghapusan mural politik, penghapusan ini seharusnya melibatkan diskusi publik yang ditampung dalam ruang publik.

Keputusan pemerintah dalam melakukan penghapusan mural tersebut menunjukkan sikap aparat pemerintahan yang represif atau pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat. Karena masyarakat tersebut mengekspresikan mural seperti “Tuhan Aku Lapar!!!” yang memaknai sebuah kenyataan yang dialami masyarakat, yaitu kelaparan karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi akibat adanya kebijakan PPKM sehingga masyarakat tidak dapat bekerja dan masyarakat mengekspresikan apa yang mereka rasakan di tembok-tembok jalanan. Mural di ruang publik tersebut dihapus oleh aparat pemerintah dan menunjukkan sebuah bentuk kemunduran demokrasi yang terjadi sekarang ini.

Maka dari itu setelah melakukan penelitian dan menganalisis penghapusan mural politik peneliti memperoleh informasi bahwa proses penghapusan mural politik di Indonesia berdasarkan analisis dari teori Demokrasi *Deliberatif* dengan ketentuan hukum atau konstitusionalnya, jadi dari sekian mural-mural tersebut menunjukkan sebuah bentuk kemunduran demokrasi karena terbatasnya ruang kebebasan berekspresi masyarakat pada ruang publik dan mural-mural tersebut dianggap melanggar peraturan daerah.